

RSUD - NON PNS – PEMBERHENTIAN

2015

PERBUP NO. 40, BD.2015/NO.40, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan rumah sakit perlu adanya pengaturankhusus untuk pengangkatan dokter sehingga Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan perlu dilakukan perubahan;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007;
- Menerangkan tentang perubahan Ketentuan dalam ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 317) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a);

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 24 Oktober 2015;